



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/197/KEP/429.011/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN
(ANTI POVERTY PROGRAM) BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2014

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan lokasi pelaksanaan program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebagai berikut :

Pelaksanaan

1. Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
3. Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan

1. Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
3. Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
4. Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Pelestarian

1. Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Gombolirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
3. Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
4. Desa Bareng Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
5. Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
6. Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
7. Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
8. Desa Jelun Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
9. Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
10. Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
11. Desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
12. Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
13. Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi
14. Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi
15. Desa Siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi
16. Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 6 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 12 Maret 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

